



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ ROHANI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

WALIKOTA BANJARMASIN

Dalam rangka memberikan pendalaman nilai-nilai ajaran agama dan mendukung pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga membentuk moralitas dan rohani yang baik, maka Pemerintah Kota akan tetap melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2018. Sehubungan dengan ini kami menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat dan Staf Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani berupa pengkajian/ Ceramah Agama yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan atau 26 (dua puluh enam) kali dalam 1 tahun bertempat di Aula Kayuh Baimbai setiap hari Senin, setelah Apel Pagi yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV serta seluruh Karyawan/Karyawati Dilingkungan Balaikota Banjarmasin, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KEDUA : Bagi SKPD yang berada diluar Balaikota Pelaksanaan Pembinaan Mental 2 (dua) bulan sekali sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan dan dimintakan kepada Kepala SKPD agar memerintahkan kepada seluruh Pejabat dan Staf untuk mengikuti Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan di Koordinir oleh para Camat, selanjutnya para Camat memerintahkan kepada seluruh Pejabat dan Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dan Kelurahan agar menghadiri Kegiatan Pembinaan Mental di Kantor Kecamatan masing-masing sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		A2 ✓

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Muslim Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari kepala SKPD dan bersifat DINAS, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan Tugas Kedinasan.
- KEENAM : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran Pejabat dan Staf pada masing-masing SKPD.
- KETUJUH : Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilaksanakan Kegiatan Kultum di Mushola Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin Setiap hari kerja (Senin s.d Kamis).
- KEDELAPAN : Pembinaan Mental Khusus Perempuan/ Karyawati dilaksanakan 2(dua) kali dalam 1 (satu) Tahun dan Ceramah Umum lainnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Februari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		